



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sapriadi bin Mardi, umur 27, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gunung Malang Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah,, sebagai : **"Pemohon I"**

Kelan Suara, binti Arum, umur 34, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gunung Malang, Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010 di Dusun Gunung Malang, Desa Kopang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dan wali nikah **Arum**, umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pengkores, Desa Kopang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, berwakil kepada **Ayunan,S.Pd.I, QH**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Gunung Malang, Desa Kopang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin sebesar uang sebesar Rp. 1.000.000 (**Satu Juta Rupiah**) tunai, ijab Kabul di laksanakan secara langsung antara wali nikah dengan

Hlm. 1 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama : **Nurilin** umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Bore Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan **Repat Maje** umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani alamat Dusun Bore Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dihadiri oleh 10 orang :

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka dan pemohon II dalam status perawan ;
3. bahwa dalam pernikahan tersebut, pemohon I dengan II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku :
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah pemohon I, selama 7 tahun dan telah dikaruniai 1 keturunan : NAJIHA NUR FATIHA, perempuan, tanggal lahir 18-12-2011;
5. Bahwa atas pernikahan yang pemohon I dengan pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama islam :
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di kantor urusan agama setempat, sementara ini para pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus perlengkapan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II :
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Sapriadi bin Mardi**) dengan pemohon II (**Kelan Suara, binti Arum**) Yang telah dilaksanakan pada

Hlm. 2 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 01 Januari 2010 di Dusun Gunung Malang, Desa Kopang
Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah :

3. Membebaskan perkara ini sesuai hukum yang berlaku :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak berperkara yang dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5202090107900371 tanggal 08 Desember 2015, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5202094107830488 tanggal 05 Agustus 2015, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama sebagai Kepala Keluarga adalah Sapriadi (Pemohon I) Nomor : 5202093007150007, tertanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi:

1. Muhsin Iskandar Bin Sabarudin, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Gunung Malang, Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;

Hlm. 3 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010 di Dusun Gunung Malang Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai syari'at agama Islam;
 - Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Ayunan, S.Pdi;
 - Bahwa saksi-saksi pernikahannya adalah Sahabudin dan Repat Maje, dengan maskawinnya adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 1 orang anak bernama : Najiha Nur Fatiha, Perempuan lahir 18 Desember 2011;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah adalah untuk dapat menerbitkan akta nikah dan akta kelahiran anak;
2. Ayunan, S.Pdi. Bin Sukarman, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Gunung Malang, Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010 di Dusun Gunung Malang Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada saksi (Ayunan, S.Pdi);
- Bahwa saksi-saksi pernikahannya adalah Sahabudin dan Repat Maje, dengan maskawinnya adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 1 orang anak bernama : Najiha Nur Fatiha, Perempuan lahir 18 Desember 2011;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah adalah untuk dapat menerbitkan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 5 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :*"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga, sedangkan Pemohon II sebagai istrinya, maka majelis hakim menilai ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan Permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 01 Januari 2010 menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Gunung Malang Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada 01 Januari 2010 dengan wali nikah ayah kandung PemohonII, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya sebagai saksi nikah masing-masing bernama: Sahabudin dan Repat Maje dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar

Hlm. 6 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Dompus, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon II yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.3 (fotokopy Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan kedudukan para Pemohon dalam anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon tentang pernikahannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 01 Januari 2010 di Dusun Gunung Malang Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dengan Pemohon I, dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah Sahabudin dan Repat Maje;
2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai

Hlm. 8 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 orang anak bernama : Najiha Nur Fatiha, Perempuan lahir 18 Desember 2011;

5. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan mengajukan itsbat nikah untuk dapat mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 01 Januari 2010 di Dusun Gunung Malang Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat sehingga mengajukan itsbat nikah untuk dapat mengurus akta nikah dan kata kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

وبقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Hlm. 9 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan akta kelahiran anak, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 01 Januari 2010 di Dusun Gunung Malang Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang untuk ditetapkan keabsahannya, para Pemohon dapat membuktikannya dan telah mempunyai cukup alasan, karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinanan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sapriadi bin Mardi)

Hlm. 10 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II (Kelan Suara, binti Arum) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010 di Dusun Gunung Malang, Desa Kopang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Praya, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Samad Harianto, S.Ag, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag, MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
Ttd.

Imran, S.Ag, MH.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH.

Ketua Majelis,
Ttd.

H. Samad Harianto, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ja'ronah, S.Ag.

Hlm. 11 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 190.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 281.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Praya,

Drs. H. NAPSIAH

Hlm. 12 dari 12 hlm, Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)